

# KANKER KORUPSI dalam NEGARA

**Hj. Balkis Soraya Tanof<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Nusa Cendana  
Jl. Adisucipto – Penfui Kode Pos. 85114, Telp. 0380-881597  
Email: [balkis@staf.undana.ac.id](mailto:balkis@staf.undana.ac.id)

## **Abstrak**

Benar-benar ironis dan tragis, Di era reformasi yang amanahnya membersihkan negeri ini dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), praktik-praktik itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela. Padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap sarat dengan perbuatan KKN. Malah Otonomi Daerah yang juga lahir sebagai koreksi terhadap sentralisasinya Orde Baru justru ikut menyebarkan praktik haram itu ke semua lini pemerintahan. Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada ruang yang bersih dari KKN.

**Kata Kunci: Kanker, Korupsi, dan Negara**

## **Abstract**

*It is truly ironic and tragic, In the era of reform whose mandate is to cleanse this country from corruption, collusion and nepotism (KKN), these practices have not decreased but have become more rampant. In fact, this era was born as a protest against the New Order government which was considered to be full of KKN acts. In fact, Regional Autonomy which was also born as a correction to the centralization of the New Order actually helped spread these forbidden practices to all levels of government. As a result, in this country there is almost no space that is clean from KKN.*

**Keywords: Cancer, Corruption, and State**

---

**Korespondensi:** Hj. Dra. Balkis Soraya Tanof, Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang, Email: [balkis@staf.undana.ac.id](mailto:balkis@staf.undana.ac.id)

## **Pendahuluan**

Benar-benar ironis dan tragis, Di era reformasi yang amanahnya membersihkan negeri ini dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), praktik-praktik itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela. Padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap sarat dengan perbuatan KKN. Malah Otonomi Daerah yang juga lahir sebagai koreksi terhadap sentralisasinya Orde Baru justru ikut menyebarkan praktik haram itu ke semua lini pemerintahan . Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada ruang yang bersih dari KKN.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meluas karena di maklumi kanan kiri dan enak dibuat kerjasama dengan saling menutupi. Karena itu, salah satu akibat yang termasuk fatal, KKN telah merusak hubungan sosial per-individu dan lembaga masyarakat saling menaruh curiga satu sama lainnya secara meluas. Seolah tak ada celah lagi di masyarakat kita, untuk membangun silaturahmi dengan hati bersih dan tulus ikhlas. Masyarakat majemuk multikultur telah terfragmentasi karena korupsi, kolusi dan nepotisme. Rasanya kita telah kehilangan salah satu modal dasar masyarakat beradab, yaitu rasa saling percaya.

Korupsi akan terus menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia, karena sesungguhnya manusia Indonesia belum sadar bahwa korupsi merupakan pathologi sosial, yang tidak bermoral, berbahaya, dan merugikan banyak orang. Mental moral masyarakat sudah keropos, dakwah agama, falsafah Pancasila dan produk pendidikan nyaris tidak berbekas dalam kehidupan. Intensitas orang mengunjungi rumah ibadah bukan jaminan tidak terjadinya praktek korupsi di masyarakat.

Praktek korupsi yang terjadi di daerah, mungkin saja nilainya tidak beratus-ratus milyar atau bahkan triliun seperti yang dilakukan oleh mafia pajak Gayus Tambunan, mungkin hanya ratusan juta atau bahkan ratusan ribu rupiah, tetapi ketika perilaku tersebut berakumulasi menjadi perilaku komunal, dapat dipastikan akan mempengaruhi aspek-aspek lain di dalam kehidupan masyarakat.

Pembiaran praktek korupsi di daerah juga akan menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena sering kita temukan seorang pencuri ayam atau

pencuri sandal akan langsung mendapat sanksi fisik dari masyarakat dan menerima hukuman kurungan dari aparat kepolisian, tetapi pencuri uang rakyat atau Negara dibiarkan hidup bebas bahkan diberi prestise sosial bak raja oleh masyarakat karena memiliki harta berlimpah hasil maling uang rakyat untuk dibagikan kepada masyarakat pada saat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah/walikota. Realitas ini yang mendorong saya untuk mengkaji masalah korupsi dengan berbagai bentuknya yang dilakukan oleh para koruptor.

## **Korupsi Dalam Berbagai Perspektif**

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Ada yang mengatakan, korupsi merupakan seni hidup, dan menjadi salah satu aspek kebudayaan. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kesatuan mutlak. Akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi juga aparat penegak hukum korup yang menjarah uang rakyat sehingga hidup berkelebihan uang bisa masuk kedalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati dan menduduki status sosial yang tinggi dalam masyarakat. (Kartono: 2009).

Korupsi dalam perspektif hukum Indonesia, yaitu menurut UU No.20/2001 Jo. 31/1999 didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan atau melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan (*abuse of power*) untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Menurut S.H.Alatas *dalam* Gomang, korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Atau secara esensial korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya Brook mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan yang dengan sengaja, melakukan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi.

Kedua definisi ini hanya melihat korupsi sebagai tindakan individu atau pribadi, padahal sesungguhnya korupsi tidak hanya sekedar perbuatan individual atau orang perorangan. Dalam banyak kasus korupsi adalah perbuatan lebih dari satu orang atau penyelewengan dan penghianatan yang dilakukan lebih dari satu orang, artinya dapat dilakukan oleh dua atau lebih orang dalam bentuk persekongkolan untuk melakukan penyelewengan terhadap kepercayaan umum untuk keuntungan pribadi masing-masing kelompok.

Selanjutnya **Balkis Soraya Tanof**, (2011) ***mendefinisikan bahwa korupsi dalam perspektif sosiologis merupakan patologi sosial yaitu bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam relasi sosial dengan menyalahgunakan kepercayaan, wewenang dalam bentuk melakukan penyelewengan atau penghianatan terhadap kepentingan umum untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau orang lain dengan cara merugikan kepentingan masyarakat.***

Mengacu pada berbagai definisi tentang korupsi, setidaknya ada beberapa kata kunci yang bisa diambil yaitu: (1).Penyelewengan (*fraud*), (2).Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, (3).Merugikan kepentingan umum atau kepentingan Negara, dan (4).Memperkaya diri sendiri atau kelompok. *Korupsi* yang sedang mewabah dewasa ini di Indonesia menurut saya adalah *Korupsi Gaya Modern* yaitu adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk konspirasi birokrasi dan politisi. Contoh, kasus Korupsi yang dilakukan oleh mafia pajak Gayus Tambunan, Kasus Hambalang (Bogor), Wisma Atlet (Palembang) yang melibatkan politisi dari Partai Demokrat Nazaruddi dan Angelina Sondakh.

## **Kompleksitas Korupsi**

Sejarah perkembangan korupsi berserta upaya pemberantasannya, terutama dalam skala besar, sudah berlangsung sejak tengah dasawarsa limapuluh tahunan, yakni dimulai ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh menteri ekonomi yang dikenal dengan istilah “ pengusaha Ali Baba”

yaitu pada kabinet Ali Sastroamidjojo, menteri ekonomi kala itu, Iskak Tjokroadisuryo tidak memberikan lisensi impor dari “Politik Benteng” kepada pengusaha pribumi yang kompeten tetapi diberikan kepada pengusaha keturunan Cina yang merupakan konco-konconya. Dari sinilah proses KKN skala besar mulai berkembang.

Kedahsyatan korupsi mengalami momentum pada pemerintahan lebih 30 tahun Orba. Di mulai pada tahun 1975, yang dialami oleh Pertamina dengan kerugian diperkirakan sekitar 12,5 miliar dolar AS tanpa ada tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Kemudian dengan mengalirnya dana utang luar negeri rata-rata 5 miliar dolar AS pertahun (saat lengser Soeharto stok utang sekitar 70 miliar dolar AS), investasi langsung perusahaan asing, eksploitasi sumber daya alam (terutama migas dan hutan) yang menjadi sumber dana domestic yang kolosal, maka pertumbuhan dan perkembangbiakan jenis korupsi dari yang tradisional (upeti, sogok,perkoncoan,premanisme,nepotisme), maupun bentuk baru (kolusi birokrat-pengusaha, kolusi banker-pengusaha, mafia peradilan, penggelapan pajak, komersialisasi jabatan, *kick back* dan *mark-up* proyek-proyek, rekayasa financial, monopoli-oligopoli serta monopsoni-oligopsoni komoditas strategis), semua itu menjadikan potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 12 persen menjadi hanya 7 persen per tahun.

Korupsi juga merupakan salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang memiliki andil besar terhadap terjadinya krisis nasional pada tahun 1997 yang dimulai dari krisis moneter dan krisis ekonomi yang menyebabkan rapuhnya fundamental perekonomian nasional, dimana pada saat yang bersamaan itu melaksanakan strategi pertumbuhan dengan peran Negara yang cukup dominan mendorong aktivitas perekonomian nasional. Namun hal ini menunbuhkan budaya birokrasi *rent-seeking* yang mengakibatkan inefisiensi ekonomi dan praktek KKN dalam birokrasi pemerintahan. Krisis ekonomi kemudian meluas menjadi krisis multidimensi hingga melahirkan era reformasi. Bahkan ketika pada saat krisis terjadi *capital flight* berupa simpanan orang Indonesia di Luar Negeri akibat korupsi, menurut Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) diperkirakan sekitar 85 miliar dolar AS atau sekitar Rp 750 triliun.

Reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 hingga sekarang belum mampu memberantas korupsi hingga keakar-akarnya, tetapi baru menyentuh secara politik, sehingga korupsi pun makin mengalami ramifikasi baik vertikal (menyebar ke daerah) maupun horizontal (bukan hanya di pemerintahan dan lembaga yudikatif tapi juga ke DPR) sehingga terkenal dengan korupsi berjamaah. Modus operandinya disamping yang tradisional dan modern tak pernah hilang bahkan tipikal pasca-modern pun bermunculan seperti lenyapnya keuangan Negara ratusan triliun karena gelontoran dana rekap perbankan akibat dari kolusi bahkan konspirasi unsur konglomerat hitam, oknum Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan aktor politik di pemerintahan, parlemen serta penegak hukum. Yang lebih baru adalah politik uang dalam system politik dipusat seperti KPU, pemilihan ketua umum partai, promosi jabatan di pemerintahan dan BUMN, sedangkan didaerah misalnya, pada pelaksanaan pilkada.

Upaya pemberantasan korupsi dimasa reformasi ini dimulai momentum dengan adanya kebebasan pers dan kebebasan politik. Dalam pelembagaan dimulai dengan pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, gebrakan ini membawa harapan baru terhadap bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi yang sudah seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa disembuhkan. Ada berbagai ketentuan hukum yang telah dibuat seperti Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menurut Ketetapan MPR RI No.1/MPR/2003 tetap berlaku sampai terbentuknya Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berbagai ketentuan hukum lain juga dibuat sebagai upaya untuk melakukan pemberantas korupsi seperti UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun pembuatan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut masih sedikit sekali diikuti dengan langkah-langkah nyata pembenahan dibidang lain seperti reformasi birokrasi dan penataan perekonomian nasional. Hingga saat ini masih terdapat kecenderungan bahwa segala permasalahan dapat diselesaikan hanya

dengan undang-undang. Padahal hukum baru bermakna apabila dijalankan dan ditegakkan dalam praktek.

## **Ironi Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah (Otda) sebagai salah satu strategi untuk mempercepat proses pembangunan dan pemerataan partisipasi dan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah, ternyata justru dalam prakteknya telah menjadi ajang pemerataan tindak pidana dan perilaku korupsi, atau pembudayaan korupsi yang jauh lebih meluas sampai ke simpul-simpul terkecil masyarakat. Salah satu praktik korupsi yang menonjol selama berlangsungnya Otonomi Daerah adalah dengan memperbesar alokasi dana pusat yaitu sebesar 65 persen, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana Dekonsentrasi. Praktik ini dilakukan dengan melibatkan banyak simpul, mulai dari Bupati/Walikota, oknum Departemen Keuangan, Bapenas, Panitia Anggaran DPR RI, pengusaha/rekanan/pemborong, sampai calo-calo yang banyak bergentayangan di daerah. **Pembagian dana tersebut memberi peluang para “ oknum bermain sulap data sana sini dan melakukan kongkalikong menaikan alokasi dana pusat lewat pintu belakang. Semakin bervariasinya data, semakin mudah untuk melakukan persekongkolan. Maka dipeliharalah terus ketidaksamaan data antar instansi, walaupun itu satu Kabupaten/Kota. Seharusnya Data mencerdaskan bangsa, tetapi dalam prakteknya di masyarakat, Data membodohi Bangsa, karena ketidakakuratan dan fleksibilitas data itu sendiri akibat konspirasi para gurita untuk memiskinkan Negara dan masyarakat “.**

Melalui DAU, DAK dan dana bagi hasil tersebut, pemerintah Kabupaten/Kota, secara fantastik memiliki uang yang begitu besar tanpa mekanisme kontrol yang jelas, dan pada saat yang sama Bupati/Walikota dipilih melalui proses politik yang membutuhkan pendanaan besar sehingga peluang dan godaan untuk menjarah uang Negara dan rakyat tersebut menjadi sangat besar. Demokrasi juga membutuhkan aspek kualitas, artinya siapapun bisa di pilih

menjadi Kepala Daerah sepanjang memperoleh suara terbanyak tidak peduli (maaf) ia tukang tipu, ataupun bekas preman, selain itu pendidikan juga bukan menjadi ukuran karena ijazah Sekolah Menengah Atas Persamaan dan Pendidikan Tinggi, sekarang bisa di peroleh sambil tidur, bila perlu menggunakan ijazah palsu. Dengan latar belakang seperti itu, yang di dukung dengan anggota DPRD yang tidak pro-rakyat, penjarahan harta Negara dan uang rakyat sangat mudah terjadi di era Otonomi Daerah. Perilaku Kepala Daerah beserta kroni-kroninya yang korup dan serakah telah “Bergurita” dan menjadi legitimasi bagi aparat di bawahnya untuk melakukan hal yang sama walaupun dalam bentuk dan kadar yang berbeda, secara terang benderang mencengkram dan mencuri uang rakyat demi kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Data Indonesia Corruption watch (ICW) selama tahun 2008, menyebutkan ada 36 Kepala Daerah yang diduga bertindak pidana korupsi. Bahkan selama tiga tahun terakhir nilai uang yang dikorupsi mencapai Rp 1,6 triliun, selanjutnya Harian Timor Express (2011), melaporkan bahwa dari 33 propinsi di negeri ini, hanya lima yang tidak terjerat perkara hukum dan ada 155 Kepala Daerah yang berstatus tersangka dan 17 diantaranya adalah Gubernur. Khusus NTT, selama tahun anggaran 2009/2010 ada 23 kasus berindikasi korupsi, dengan nilai kerugian Negara kurang lebih Rp 65 miliar, termasuk didalamnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pengadaan 130 unit traktor di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Propinsi NTT. Ironisnya Pemkot Kupang yang selama ini kelihatan bersih dari perilaku korupsi, ternyata terjebak kasus SPPD Fiktif di BKD untuk tahun anggaran 2008/2009 terkait pengelolaan keuangan senilai Rp 1,964 miliar.

## **Pilihan Rasional Sosiologis**

**James Coleman** dalam **Tanof** (2012 ; 45), dengan menggunakan prinsip yang mendasar dari **Teori Pilihan Rasional**, menyatakan bahwa suatu tindakan bisa dianggap “ *dijelaskan* “ jika dan hanya *jika tindakan itu diperlakukan sebagai (tindakan)* yang “ **rasional**”. Jadi tindakan-tindakan rasional individu memiliki suatu daya tarik yang unik sebagai dasar bagi teori sosiologis. Di sisi lain

**Gari Becker** mengintrodusir pernyataan yang krusial bahwa ilmu-ilmu pengetahuan sosial bisa menganalisis perilaku mengikuti dua dimensi mendasar yaitu yang **rasional** dan **perilaku irasional** yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang disepakati bersama oleh masyarakat.

Postulat-Postulat **Teori Pilihan Rasional** ( **Lindenberg** dan **Fillieule dalam Tanof** ; 2012), mengemukakan ada **Enam Postulat** dari Teori Pilihan Rasional yang terdiri atas :

**Postulat Pertama (P1)** menyatakan bahwa suatu fenomena sosial adalah dampak dari keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, sikap-sikap, dan sebagainya, yang dilakukan oleh individu. **Postulat kedua (P2)** menyatakan bahwa, setidaknya pada prinsipnya, suatu tindakan dapat dipahami, Ini adalah prinsip *Verstehen (understanding/pemahaman)* yang menyatakan bahwa setiap tindakan harus diperlakukan sebagai akibat dari motivasi dan/atau alasan-alasan yang bisa dipahami. **Postulat Tiga (P3)** menyatakan bahwa setiap tindakan disebabkan oleh alasan-alasan yang ada dibenak individu. Ini adalah postulat rasionalitas. **Postulat Empat (P4)** berasumsi bahwa alasan-alasan ini berasal dari pertimbangan oleh aktor tentang konsekuensi-konsekuensi yang bakal timbul dari tindakannya sebagaimana dipahaminya sendiri. Ini adalah postulat konsekuensialisme. **Postulat Lima (P5)** menyatakan bahwa aktor-aktor menaruh perhatian terutama pada konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakannya sendiri terhadap dirinya sendiri. Ini disebut postulat egoisme. **Postulan Enam (P6)** menyatakan bahwa aktor-aktor mampu membedakan untung ruginya alur-alur tindakan alternative dan memiliki alur tindakan yang memiliki keseimbangan yang paling baik, dan ini disebut postulat maksimalisasi.

**Korupsi** apabila dikaji dengan menggunakan **Teori Pilihan Rasional** menurut saya adalah merupakan fenomena pencurian akibat dari tindakan yang dilakukan aktor/individu (koruptor), berdasarkan berbagai alasan (sosial-ekonomi) yang dipahami secara rasional oleh aktor berdasarkan berbagai pertimbangan tentang konsekuensi berupa sanksi (sosial,ekonomi dan hukum) yang akan timbul dari tindakan korupsi yang dilakukannya. Manfaat positif dari tindakan korupsi adalah lebih baik masuk bui asal kaya dengan pertimbangan

stratifikasi sosial (ekonomi dan sosial) atau prestise sosial setelah keluar dari penjara. Secara sosiologis inilah Pilihan Rasional yang Irasional, artinya, secara rasional aktor paham bahwa tindakan korupsi yang dilakukannya adalah irasional sebab bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat, dan berdampak memiskinkan masyarakat, begitupun masyarakat memahami secara rasional, bahwa tindakan korupsi merupakan patologi sosial, dan fungsi masyarakat memberikan sanksi sosial, sehingga koruptor teralienasi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Dengan demikian para koruptor akan jera untuk melakukan korupsi. Tetapi menjadi Irasional, sebab mantan koruptor, hasil merampok uang rakyat untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya, selesai masa hukuman, aktor kembali berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan sosial, oleh masyarakat di tempatkan pada kelas atas secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian masyarakat telah mensosialisasikan nilai-nilai yang menyimpang untuk mendorong anggota masyarakat melakukan tindakan korupsi karena menguntungkan secara ekonomi maupun sosial.

## **Bentuk-Bentuk Korupsi**

Saya menggunakan istilah ber-Gurita untuk menggambarkan berbagai bentuk korupsi yang ada yakni Gurita itu mempunyai tangan banyak yang bisa mencengkram di mana-mana, atas bawah dan samping, mengenai siapa saja, tidak pandang kelas sosial, profesi, dan bisa terjadi kapan saja, sebelum atau sesudah reformasi, seakan tidak ada ruang tersisa untuk praktek korupsi baik yang bersifat personal (perbuatan oknum), maupun telah merambah keperingkat yang sifatnya struktural atau bahkan kultural. Dalam berbagai kasus malahan telah menjadi sistemik. Ada berbagai bentuk Korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yaitu :

1. **Korupsi Transaktif**, korupsi jenis ini menunjuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara dua pihak demi keuntungan bersama dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan itu secara bersama-sama. Korupsi bentuk ini biasanya melibatkan dunia usaha dan oknum pejabat pemerintah, atau warga masyarakat dan oknum pejabat pemerintah.

Contohnya, SPPD Fiktif, proyek fiktif, pembuatan KTP dan KK model jalan tol, dsbnya.

2. **Korupsi Otogenik**, yakni korupsi yang dilakukan sendiri, Misalnya, suatu kawasan dinyatakan sebagai wilayah pembangunan untuk daerah industri, pariwisata, hotel dsbnya, ada pejabat yang mengetahuinya, ia mendekati pemilik tanah tersebut, melakukan negoisasi dengan harga murah, setelah proyek tersebut di setujui pemerintah dan pemilik modal, ia menjualnya dengan harga mahal.
3. **Korupsi Perkerabatan atau nepotisme** yaitu penunjukkan tidak sah terhadap sanak saudara atau teman untuk memangku jabatan dalam pemerintahan atau perlakuan istimewa, uang atau menanganai proyek-proyek yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Misalnya, SPBU, RUSUNAWA, Rumah murah, dsbnya.
4. **Korupsi Defensive**, jenis korupsi ini adalah untuk mempertahankan akan diri atau kepentingan usaha. Misalnya, tender-tender proyek bangunan pemerintah atau pengadaan barang yang sarat isu suap.
5. **Korupsi Investif**, bentuk korupsi ini adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Misalnya, seorang pengusaha menjalin hubungan persahabatan dengan seorang pejabat. Sebagai sahabat ia member hadiah istimewa pada saat pernikahan anak sang pejabat dengan harapan bisa mendapat kemudahan atau proyek dibawah kewenangan sang pejabat. Yang biasa disebut gratifikasi (pemberian hadiah). (Alatas *dalam* Gomang ; 2006 ; 5-6).

### **Anatomi Korupsi**

Indonesia sejak Orde Baru hingga masa reformasi, menurut berbagai lembaga pemeringkat internasional, baik di Asia maupun di dunia selalu masuk kategori Negara terkorup. Dengan demikian, gejala korupsi ini ibarat kanker ganas yang sewaktu-waktu dapat mematikan bangsa Indonesia. Lantas bagaimana kiranya anatomi terjadinya korupsi tersebut di negeri ini ?

Mengacu pada pendapat Gunnar Myrdal, (dalam Damahuri; 2006) bahwa korupsi di Asia Selatan dan Asia Tenggara berasal dari penyakit **neopatrimonialisme**, yakni warisan feodal kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan **patron-client**. Dalam konteks tersebut, rakyat biasa atau bawahan berkewajiban memberi “**upeti** “ kepada pemegang kekuasaan atau atasan. Sementara Syed Hussein Alatas (dalam Damanhuri ; 2006) mengatakan bahwa korupsi berkaitan dengan warisan dari kondisi **historis-struktural** akibat represi yang di lakukan penjajah. Dengan demikian secara terus menerus bangsa ini terbiasa melakukan “penyimpangan dari norma” yang sebelum penjajahan secara utuh dihormati dan dipatuhi. Dengan kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa akar permasalahan terjadinya korupsi di Indonesia merupakan gabungan dari “**sebab-sebab neopatrimonialisme dan kondisi historis-struktural akibat penjajahan dan kondisi transisi**” yang berkaitan dengan masa lama yang tradisional dan agraris ke kompleksitas masyarakat baru yang lebih industrial dengan ekonomi uang dan sofistikasi dari struktur masyarakat modern yang rasional dan sekuler sudah terinternalisasi dan menjadi tradisi sosial dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai ajaran agama yang disampaikan oleh tokoh agama belumlah bisa memunculkan **word view** dan **teologi** yang secara kuat meresap menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang sanggup mendekonstruksi perilaku menyimpang dalam berbagai bentuk korupsi. Saat yang sama seharusnya mampu membentuk kesalehan sosial dalam hidup berbangsa dan bernegara modern yang bersih dan patuh secara hukum.

## **M**enuju Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Negara kita sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup penguatan masyarakat sipil (*civil society*), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi saat ini.

Namun, kita harus akui bahwa peralihan dari sistem otoritarian ke sistem demokratik (konsolidasi demokrasi) dewasa ini merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi birokrasi. Apalagi, kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi otonomi daerah, serta sangat sulitnya pengurangan sistematis korupsi, kolusi dan nepotisme pada birokrasi pemerintahan yang diperkirakan semakin sistemik dan merata ke daerah-daerah.

Birokrasi pemerintahan kita memang sejak awal memang jauh dari tipe ideal birokrasi modern ala Max Weber. Juga sering diberi konotasi negative seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit-belit dan penyalahgunaan status. Sebagaimana pengertian Weber, birokrasi kita lebih mendekati birokrasi Patrimonial, bukan Modern. Kecuali, saat pemerintahan Daendels pada periode penjajahan Belanda. Dalam hirarki birokrasi corak jabatan dan perilaku lebih berdasarkan pada hubungan patron-clien (bapak-anak buah).

Birokrasi dewasa inipun dianggap masih diwarnai nilai-nilai feodalistik. Dalam konsep kerajaan Jawa tradisional, khususnya pada masa kekuasaan Amangkurat. Birokrasi itu priyayi atau abdi dalem dan dalam strata sosial rakyat tak lebih sebagai wong cilik. Fakta ini menunjukkan terjadi penjungkir-balikan tesis Weber tentang rasionalitas sebagai wujud keberadaan birokrasi modern. Sedangkan birokrasi kita bersifat feodal irasionalitas, dan bahkan tak jarang mengacu kepada mistisisme.

Belakangan ini, didengungkan netralitas birokrasi sebagai upaya pemberdayaan maupun bagian dari reformasi birokrasi pemerintahan. Namun, itu sulit terwujud dalam kenyataannya. Konteksnya adalah besarnya kepentingan atau bahkan kebocoran anggaran birokrasi pemerintahan, yang secara kasar diperkirakan minimal mencapai 30 persen setiap tahun. Hal ini disebabkan karena adanya politisasi birokrasi pemerintahan, terutama tarik menarik pengaruh partai-partai politik berkuasa untuk menempatkan orangnya pada posisi-posisi strategis guna menguasai sumber dana. Patut diingatkan, birokrasi pemerintahan merupakan suatu kekuasaan yang besar, sebab kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Maka, kebijaksanaan yang dibuat oleh birokrasi sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalahnya, manusia yang hidup dalam suatu Negara tertentu

terpaksa menerima suatu kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi yang sering disebut *bureaucratic polity*.

Pemegang kekuasaan sebagai penentu kebijakan, sering lupa bahwa birokrasi pemerintah adalah sebagai garis terdepan yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu birokrasi pemerintahan harus bersikap netral, dalam arti dalam sisi politik bukan merupakan kekuatan politik tetapi harus berperan dalam memainkan *status public servant* (pelayan masyarakat) dari birokrasi pemerintahan, yang bertugas untuk memberikan layanan yang terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompok partai politik. Pelayanan birokrasi pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan berkeadilan sosial, serta dijalankan secara nondiskriminatif, transparan, obyektif dan tegas, maka secara bertahap masyarakat akan mengikuti pola ini. Di samping itu, sesungguhnya birokrasi pemerintahan betapapun juga turut bertanggung jawab dalam menciptakan masyarakat yang terdidik. Selama ini, birokrasi pemerintahan sejak masa penjajahan Belanda cenderung mendikte dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin, untuk membiarkan rakyat dalam ketidaktahuan akan lebih mudah memerintah mereka sehingga korupsi dapat dilakukan dengan mudah tanpa pengawasan sosial dan hukum dari masyarakat .

## **P**enutup

Korupsi memang bukan monopoli Indonesia. Korupsi juga terjadi di banyak Negara, baik maju maupun berkembang. Sangat boleh jadi, Indonesia yang saat ini tergolong Negara paling korup di dunia, lebih mencerminkan transparansi tentang korupsi dalam sebuah masyarakat yang lebih terbuka di dunia, ketimbang tingkat korupsi yang sesungguhnya terjadi.

Korupsi jelas membebani mayoritas masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin. Perbuatan itu juga menciptakan resiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, serta mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum. Dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas Negara di mata rakyat. Oleh karena itu demi eksistensi

bangsa dan Negara sangat di butuhkan atmosfir “Kesadaran, kesungguhan dan Kemauan Sosial, Hukum Politik bersama yang Bermoral dan Berbudaya dari elit yang berkuasa dengan masyarakat yang tentu harus bersih dan sehat dalam mencegah dan memberantas korupsi secara simultan, sistematis, dan tegas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana”. Agar dimasa depan Indonesia menjadi bangsa yang bersih dari korupsi di sertai jati diri yang bermartabat khas Indonesia dan bukan sebaliknya, kehilangan jati diri, maka masyarakat majemuk multikultur kehilangan segala-galanya.

## **Daftar Pustaka**

Damanhuri S, Didin, 2006. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta FEUI.

\_\_\_\_\_, 2005. *Menuju Reformasi Birokrasi*, Republika, Mei.

Gomang R, Syarifuddin, 2006. *Bahan Ajar Sosiologi Korupsi*, Kupang Jurusan Sosiologi Fisip Undana.

Kartono Kartini, 2009, *Patologi Sosial*, Jakarta Rajawali Pers.

Supeno Hadi, 2009. *Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Yogyakarta Total Media.

Tanof B, Soraya, 2011, *Korupsi Bergurita di Era Otonomi Daerah*, Kupang, Harian Timor Express. Tanggal 25 Maret.

\_\_\_\_\_, 2012, *Sosiologi Korupsi* (bahan ajar yang tidak dipublikasikan), Sosiologi Fisip Undana. Kupang.